



PENETAPAN

Nomor 2294/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 04 Januari 1966, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, disebut Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 27 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2294/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** merupakan istri dari almarhum **ALMARHUM**;
2. Bahwa **Termohon** merupakan anak kandung dari **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum **ALMARHUM** memiliki 6 (enam) saudara kandung, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia dan 3 (tiga) yang lainnya masih hidup akan tetapi berdomisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1986, **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di data administrasi KUA Kecamatan Cadasari;
5. Bahwa pada saat pernikahan **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **PENGGUGAT** yang bernama **Jaman**, 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXX** dan **XXXXXXXX** dan mas kawinnya berupa **uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)** dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **ALMARHUM** berstatus duda cerai hidup dan **PENGGUGAT** berstatus janda cerai hidup;
7. Bahwa antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 8.1 **ANAK PERTAMA**, laki - laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 September 1988, umur 36 tahun, pendidikan SLTA;
 - 8.2 **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 1989, umur 35 tahun, pendidikan SLTA;
9. Bahwa selama pernikahan **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama;
10. Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2024 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxx Nomor
474.2/012/DS.2001/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024;

11. Bahwa antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang namun setelah di periksa ternyata buku nikah tersebut tidak memiliki rekam jejak berkas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari dikarenakan tanggal pernikahan yang terlampau lama. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Serang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus segala macam bentuk peninggalan atau warisan atas nama **ALMARHUM** khususnya pengalihan dana pensiunan dari **ALMARHUM** kepada istrinya **PENGGUGAT** (Pemohon);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** (Pemohon) dan almarhum **ALMARHUM** yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat **Pemohon** bertempat tinggal sekarang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi oleh karenanya bahwa Termohon sebagai anak kandung Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2294/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2294/Pdt.G/2024/PA.Srg